

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aktivitas manusia sehari-hari senantiasa diwarnai oleh resiko-resiko, seperti resiko kecelakaan, kebakaran, pencurian, perampokan atau penjarahan. Tingginya resiko tersebut membuat semakin sadar akan pentingnya jasa asuransi baik itu yang bersifat konvensional maupun syari'ah.

Di Negara-negara maju, asuransi sudah menyatu dengan kehidupan masyarakat. Hampir semua gerak langkah dalam kehidupan sehari-hari disertai dengan asuransi.

Adapun di Indonesia, sejak beberapa tahun terakhir ini asuransi mengalami kemajuan pesat. Pesatnya perkembangan lembaga-lembaga asuransi di Indonesia baik yang konvensional maupun syari'ah, mengindikasikan besarnya minat masyarakat di Indonesia terhadap produk asuransi terutama asuransi syari'ah yang keberadaannya tentu sangat dinantikan oleh kaum muslim untuk menjawab kebutuhan mereka akan lembaga asuransi yang aman dan sesuai syari'ah.

Asuransi merupakan lembaga keuangan non bank yang beroperasi dalam bidang pertanggungan atau penjaminan resiko kepada para nasabahnya. Sama halnya dengan lembaga keuangan, asuransi memiliki fungsi dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana dari masyarakat. Hanya bedanya, dalam asuransi proses kegiatan penghimpunan dan penyaluran dananya dalam bentuk penjaminan atau

pemberian keuntungan dari investasi di perusahaan-perusahaan, sedangkan dalam Lembaga keuangan perbankan penghimpunan dan penyaluran dananya dalam bentuk pinjaman kredit dan pembiayaan.

Asuransi merupakan sebuah institusi modern hasil temuan dari dunia barat yang lahir bersamaan dengan adanya semangat pencerahan (*renaissance*). Institusi ini bersama dengan lembaga keuangan bank menjadi motor penggerak ekonomi pada era modern dan berlanjut pada masa sekarang (kini). Dasar yang menjadi semangat operasional asuransi modern adalah berorientasikan pada sistem kapitalis yang intinya hanya bermain dalam pengumpulan modal untuk keperluan pribadi atau golongan tertentu ¹

Pada awalnya asuransi adalah suatu kelompok yang bertujuan membentuk arisan untuk meringankan beban keuangan individu dan menghindari kesulitan pembiayaan. Secara umum konsep asuransi merupakan persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai suatu yang tidak dapat diduga, apabila kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan itu, maka kerugian itu akan ditanggung bersama oleh mereka ²

Secara umum, pengertian asuransi dapat dilihat pada pasal 246 ayat 74 Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD) bahwa :

¹ Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2003), Cetakan ke , Jilid , hlm. 55

² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), Cetakan ke 1, Jilid II, hlm. 111

Asuransi atau Pertanggungjawaban adalah suatu perjanjian yang dengannya seorang penanggung mengikatkan dirinya kepada seorang tertanggung, dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau tentu.³

Sementara itu, menurut Undang Undang No. 2 Tahun 1992

Asuransi atau pertanggungjawaban adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.⁴

Premi asuransi adalah imbalan jasa atas jaminan dari penanggung kepada tertanggung sebagai ganti rugi yang diderita tertanggung. Atau imbalan jasa atas jaminan perlindungan yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung berupa uang (benefit).⁵

Menurut Robert I Mehr

Asuransi adalah *a device for reducing risk by combining a sufficient number of exposure units to make their individual losses collectively predictable. The predictable loss is then shared by or distributed proportionately among all units in the combination* (suatu alat untuk mengurangi risiko dengan menggabungkan sejumlah unit-unit yang beresiko agar kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi. Kerugian yang dapat diprediksi tersebut kemudian dibagi dan didistribusikan secara proporsional diantara semua unit-unit dalam gabungan tersebut).⁶

³ Hendi Suhendi dan Deni K. Yusup, *Asuransi Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm.

2

⁴ Frianto Pandia, *et.al. Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 135

⁵ *Ibid.*, hlm. 139

⁶ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), hlm. 26

Asuransi dalam literatur keislaman lebih banyak bernuansa sosial daripada bernuansa ekonomi atau *profit oriented* (keuntungan bisnis). Hal ini dikarenakan oleh aspek tolong menolong yang menjadi dasar utama dalam menegakkan praktek asuransi dalam Islam. Maka, tatakala konsep asuransi tersebut dikemas dalam sebuah organisasi perusahaan yang berorientasi kepada profit, akan berakibat pada penggabungan dua visi yang berbeda, yaitu visi sosial (*social vision*) yang menjadi landasan utama (*eminent*) dan visi ekonomi (*economic vision*) yang merupakan landasan perifer.⁷

Dalam ekonomi Islam, asuransi syari'ah lebih dikenal dengan nama asuransi Takaful. Dimana asuransi takaful merupakan lembaga keuangan syari'ah Non Bank yang bergerak dibidang jasa penjaminan atau pertanggungans resiko. Karenanya asuransi takaful dapat dilihat sebagai lembaga keuangan atau perusahaan jasa keuangan Non Bank yang beroperasi dalam bidang pertanggungans atau penjaminan resiko kepada para nasabahnya

Asuransi dalam Bahasa Arab disebut *At-Ta'min*, penanggung disebut *Mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu'amman Lahu*.⁸

Istilah takaful dalam Bahasa Arab berasal dari kata dasar *Kafala-Yakfulu-Takaafalu-Yatakaafalu- Takaaful* yang berarti saling menanggung atau menanggung bersama⁹

⁷ Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), cetakan ke 1, jilid 1, hlm. 55

⁸ Muhammad Syakir Sula, *Op. Cit.*, hlm. 28

Dalam bukunya *'Aqdu at Ta'min Wa Mauqifu asy syari'ah al Islamiyyah Minhu*, Ahmad Zarqa mengatakan bahwa sistem asuransi yang dipahami oleh para ulama hukum (syari'ah) adalah sebuah sistem *ta'awun* dan *tadhamun* yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah. Tugas ini dibagikan kepada sekelompok bertanggung, dengan cara memberikan pengganti kepada orang yang tertimpa musibah¹⁰

Pengertian secara umum ini, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pengertian asuransi konvensional. Kedua asuransi tersebut dalam konteks perusahaan asuransi hanya berfungsi sebagai fasilitator/mediator hubungan fungsional antara peserta penyetor premi (penanggung) dengan peserta penerima pembiayaan klaim (bertanggung). Perbedaan yang paling utama diantara keduanya terletak pada pengelolaan dana pendayagunaan premi yang disetor didasarkan pada perhitungan bunga (bunga teknik). Sementara pada asuransi syari'ah mendasarkan pada konsep bagi hasil (*mudharabah*)¹¹

Menurut Afzalur Rahman, keuntungan dalam *mudharabah* ditentukan oleh kedua belah pihak, yaitu pihak *mudharib/rab al-mal* dan pihak *'amil* berdasarkan suatu perjanjian atau kesepakatan bersama¹²

⁹ Gemala Dewi, *et.al. Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, 2006), cetakan ke 2, jilid 1, hlm. 136

¹⁰ Muhammad Syakir Sula, *Loc. Cit.*, hlm. 29

¹¹ *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Lihat Heri Sudarsono, *Op. Cit.*, hlm. 65 dan Adiwarmanto Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafind Persada, 2004) hlm. 205

¹² Afzaur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996) hlm. 380

Munculnya asuransi syari'ah merupakan alternatif dari praktek riba, dalam mekanisme pengelolaan dana dari asuransi konvensional karena premi pada asuransi syari'ah adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri atas dana tabungan dan *tabarru'*.

Dana tabungan adalah dana titipan dari peserta asuransi syari'ah (*life insurance*) dan akan mendapat alokasi bagi hasil (*mudharabah*) dari pendapatan investasi bersih yang diperoleh setiap tahun. Dana tabungan beserta alokasi bagi hasil akan dikembalikan kepada peserta apabila peserta yang bersangkutan mengajukan klaim, baik berupa klaim nilai tunai maupun klaim manfaat asuransi. *Tabarru'* adalah derma/ dana kebajikan yang diberikan dan diikhlasakan oleh peserta asuransi jika sewaktu-waktu akan dipergunakan untuk membayar klaim/ manfaat asuransi (*life* maupun *general insurance*).¹³

Klaim adalah proses yang mana peserta dapat memperoleh hak-hak berdasarkan perjanjian tersebut.¹⁴ Membayar klaim adalah salah satu fungsi terpenting dari perusahaan asuransi. Klaim yang sah haruslah dibayar dengan segera dan sepenuhnya. Pembayaran klaim yang kurang akan menyebabkan lahirnya klien, sedangkan pembayaran klaim yang berlebihan dapat membawa kerugian bagi perusahaan.

Sebagai perusahaan yang eksis dalam usaha mengurangi resiko atau pencegahan kerugian, teknik dasar dari asuransi adalah menghimpun (*pooling*) resiko.

¹³ Muhammad Syakir Sula, *Loc. Cit.*, hlm. 30

¹⁴ *Ibid*, hlm. 259

Fungsi ini mengandung kewajiban penting untuk membayar kerugian yang diderita oleh para peserta dari dana yang terhimpun itu. Agar tetap berada dalam bisnis, perusahaan asuransi tentu saja harus membayar kerugian-kerugian klaim.

Pada semua perusahaan asuransi, sebenarnya tidak ada alasan untuk memperlambat penyelesaian klaim yang diajukan oleh tertanggung. Karena klaim adalah suatu proses yang telah diantisipasi sejak awal oleh semua perusahaan asuransi. Disamping itu yang lebih penting bahwa klaim adalah hak peserta, dan dananya diambil dari tabarru' semua peserta. Karena itu wajib bagi pengelola untuk melakukan proses klaim secara cepat, tepat dan efisien.

Sebagai sebuah perusahaan, tentu saja asuransi takaful banyak mengeluarkan produk-produknya. Produk asuransi yang dimaksud disini adalah program atau fasilitas yang ditawarkan oleh perusahaan dan bisa dimanfaatkan atau digunakan oleh masyarakat.

Pesatnya perkembangan asuransi, membuat perusahaan mengeluarkan program-program unggulan yang mampu mendobrak minat masyarakat untuk menjadi peserta dan turut menginvestasikan hartanya di perusahaan asuransi.

Adalah Takaful Dana Siswa salah satu dari beberapa produk unggulan yang dikeluarkan oleh perusahaan Asuransi Takaful Keluarga.

Takaful Dana Siswa yaitu suatu produk asuransi Takaful untuk perorangan yang bermaksud menyediakan dana pendidikan dalam mata uang rupiah dan US Dolar untuk putra putrinya sampai tingkat sarjana.¹⁵

Mahalnya biaya pendidikan dewasa ini, membuat sebagian masyarakat sadar akan pentingnya berinvestasi lewat program asuransi pendidikan.

Kondisi seperti ini mengakibatkan masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim dihadapkan pada permasalahan yaitu bagaimana memilih asuransi yang tepat dan sesuai prinsip syari'ah sehingga didalam kegiatan transaksinya dapat terhindar dari unsur-unsur riba, *gharar* (penipuan) dan *maisir* (judi).

Jika benar asuransi takaful berpegang pada prinsip-prinsip syari'ah, bagaimanakah jika peserta asuransi dan perusahaan dihadapkan pada masalah klaim, dan bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap proses penyelesaian klaim?

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul " *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Penyelesaian Klaim Asuransi Takaful Dana Siswa (Penelitian Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Cabang Cirebon)* "

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian klaim Asuransi Takaful Dana Siswa pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Cirebon?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap proses penyelesaian klaim Asuransi Takaful Dana Siswa dilihat dari sisi akadnya?

¹⁵ Hendi Suhendi dan Deni K. Yusup, *Loc. Cit.*, hlm. 72

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memperoleh data tentang mekanisme penyelesaian klaim Asuransi Takaful Dana Siswa pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Cirebon.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap proses penyelesaian klaim Asuransi Takaful Dana Siswa pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Cirebon dilihat dari sisi akadnya.

D. Kerangka Berpikir

Asuransi merupakan suatu akad yang mengharuskan perusahaan asuransi (*muammin*) untuk memberikan kepada nasabah/kliennya (*muamman*) sejumlah harta sebagai konsekuensi pada akad itu, baik itu berbentuk imbalan, gaji atau ganti rugi barang dalam bentuk apapun ketika terjadi bencana maupun kecelakaan atau terbuktinya sebuah bahaya sebagaimana tertera dalam akad (transaksi), sebagai imbalan uang premi yang dibayarkan secara rutin dan berkala atau secara kontan dari klaim/nasabah tersebut (*muamman*) kepada perusahaan asuransi (*muammin*) disaat hidupnya.¹⁶

Munculnya asuransi syari'ah merupakan alternatif dari munculnya asuransi konvensional sebagai lembaga keuangan Non Bank yang menggunakan sistem bunga dalam pengelolaan dananya.

Asuransi syari'ah yang berdasarkan konsep tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, menjadikan semua peserta dalam suatu keluarga besar untuk saling melindungi dan menanggung risiko keuangan yang terjadi diantara

¹⁶ *Ibid*, hlm. 131

mereka. Konsep takafuli yang merupakan dasar dari asuransi syari'ah, ditegaskan diatas tiga prinsip dasar yaitu (1) saling bertanggung jawab, (2) saling bekerjasama dan saling membantu (3) saling melindungi.

Secara teknis, pengembalian klaim peserta sangat bergantung kepada kebijakan masing-masing perusahaan. Pada perusahaan asuransi konvensional prosedur pengembalian klaim peserta berupa jaminan risiko atas kerugian tertentu akan diberikan apabila si peserta mengalami risiko. Sementara di asuransi takaful si peserta akan mendapat pengembalian klaim peserta berdasarkan ketentuan yang diatur oleh perusahaan.

Prosedur pengembalian klaim peserta dapat dilakukan secara sekaligus dan bertahap baik secara tunai maupun tidak tunai. Klaim yang diambil dihitung berdasarkan jumlah premi yang disetor oleh peserta berikut hasil investasi serta tingkat kerugian yang dialaminya.

Islam adalah suatu sistem dan jalan hidup yang utuh dan terpadu. Ia memberikan panduan dinamis dan lugas terhadap semua aspek kehidupan, termasuk aspek bisnis dan transaksi keuangan.¹⁷

Syafi'i Antonio lebih lanjut menjelaskan, sangatlah tidak konsisten jika kita menerapkan syari'at Islam hanya dalam satu atau sebagian sisi saja dalam kehidupan ini. Misalnya acara ritual bayi, pernikahan dan pemakaman mayat. Tetapi Islam kita tinggalkan ketika urusan proyek, ekspor, impor, asuransi dan pasar modal.

¹⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Pers bekerjasama dengan Tazkia Cendekia), hlm. 1

Berangkat dari firman Allah dalam Qur'an surat Al Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya "Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaNya" ¹⁸

Dalam Q.S. At Taghobun ayat 11

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya " Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. " ¹⁹

Dalam Q.S. Luqman ayat 34

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۗ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۗ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya " Sesungguhnya Allah hanya pada sisi NYA sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan Dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun

¹⁸ Hasbie Ash-Shiddiqi, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota Surabaya, 1989), hlm. 156

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 941

yang dapat mengetahui di bumi mana ia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”²⁰

Ayat di atas memberikan pelajaran berharga bagi manusia pada saat ini, yang secara ekonomi dituntun agar mengadakan persiapan secara matang untuk menghadapi masa-masa yang sulit jikalau menyimpannya pada waktu yang akan datang. Praktek asuransi ataupun bisnis pertanggungan dewasa ini telah mengadopsi semangat yang timbul dari nilai-nilai yang telah berkembang sejak zaman dahulu dan ada bersamaan dengan kehadiran manusia.

Jadi prinsip dasar inilah yang menjadi tolok ukur dari nilai filosofi asuransi syari’ah yang berkembang pada saat ini. Yaitu dalam bentuk semangat tolong menolong, bekerjasama dan proteksi peristiwa yang membawa kerugian)

E. Langkah- Langkah Penelitian

1. Metode

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari atau pelaku yang dapat diamati.²¹

2. Sumber Data

1. Sumber data empirik, yaitu sumber data primer sebagai sumber yang dianggap penting. Adapun yang dijadikan sumber data empirik dalam penelitian ini adalah PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Cirebon.

²⁰*Ibid*, hlm. 658

²¹Khaerul Wahidin dan Taqiyudin Masyhuri, *Metode Penelitian*, (Cirebon: 2002, Badan Penerbit STAIN Cirebon), hlm. 46

2. Sumber data teoritis yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku dan sumber lainnya yang ada hubungannya dengan pembahasan skripsi ini yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu cara pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.²² Dalam hal ini adalah pihak dari PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Cirebon
- b. Studi Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, lengger dan sebagainya.²³
- c. Teknik Observasi yaitu metode dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang diselidiki.²⁴

4. Teknik Analisis Data

- a. Setelah data terkumpul penulis melakukan seleksi data kemudian mengklasifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian.
- b. Data-data yang masuk diperoleh dari nara sumber dan dihubungkan dengan teori-teori yang relevan dengan masalah-masalah yang dibahas.

²² Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: 2003, BPFE-UI), hlm. 62

²³ Suharsimi Ariknto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: 2002, Rineka Cipta), hlm. 206

²⁴ Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 58

- c. Menafsirkan data yang terpilih dengan menggunakan kerangka berpikir yang cermat.
- d. Penarikan kesimpulan dari hasil lapangan dan studi kepustakaan.²⁵

F. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan penelitian, Kerangka Berpikir, Langkah-langkah Penelitian, Metode Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data dan Sistematika Penulisan

Bab II Tinjauan Umum Asuransi Syari'ah Dan Asuransi Takaful Dana Siswa terdiri dari : Pengertian Asuransi Syari'ah, Dasar Hukum Asuransi Syari'ah, Prinsip-Prinsip Dasar Asuransi Syari'ah dan Peranan Asuransi Jiwa / Asuransi Keluarga, Asuransi Takaful Dana Siswa, Pengertian Asuransi Takaful Dana Siswa, Manfaat Asuransi Takaful Dana Siswa, Ketentuan Khusus Asuransi Takaful Dana Siswa dan Ketentuan Produk.

Bab III Tinjauan Umum PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Cirebon terdiri dari : Sejarah Berdirinya P.T Asuransi Takaful Dana Siswa, Visi Dan Misi Asuransi Takaful Indonesia, Struktur Organisasi, Produk Asuransi Takaful Asuransi Takaful Keluarga, Ketentuan Umum Mekanisme Penyelesaian Klaim Asuransi Takaful, Prosedur Pengajuan Klaim Asuransi Takaful dan Pembayaran Klaim Asuransi Takaful

²⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: 2005, CV. Alfabeta), hlm. 87

BAB IV Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses penyelesaian Klaim Asuransi terdiri dari : Pengertian Klaim Asuransi, Syarat-syarat Klaim, Proses Penyelesaian Klaim Asuransi Takaful Dana Siswa pada PT. Asuransi Takaful Keluarga, Sumber-sumber Hukum Islam dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Penyelesaian Klaim Asuransi (Analisis Konsep Akad)

BAB V Kesimpulan